

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju

Jl. Dr. Sam Ratulangi No.4, Binanga, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91511

04262328556

KPKNL
MAMUJU

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-mamuju>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Eksekusi Barang Rampasan yang berasal dari Benda Sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

No. SK : 59/KN/2023

Persyaratan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju

Jl. Dr. Sam Ratulangi No.4, Binanga, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91511

04262328556



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-mamuju>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju

1. Salinan/fotokopi permohonan lelang adalah perizinan atau Perizinan/Surat Kuasa menunjukan Balai Lelang sebagai pihak penjual;
2. Daftar barang yang akan dilelang; dan, kecuali untuk lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama;
3. Surat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan, dalam hal objek lelang berupa tanah dan/atau bangunan dengan dokumen kepemilikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan;
4. Informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan/penyetoran hasil bersih lelang berupa data yang diperlukan untuk pengisian Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sekurang-kurangnya meliputi kode satker Pemohon Lelang, kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), NPWP, kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP), apabila hasil bersih lelang sesuai ketentuan harus disetorkan langsung ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan; atau nomor rekening Penjual atau surat pernyataan bermeterai cukup dari Penjual yang menerangkan tidak mempunyai rekening khusus dan bersedia mengambil atau menerima hasil bersih lelang dalam bentuk cek tunai atas nama Pejabat Penjual, apabila hasil bersih harus disetorkan ke Pemohon Lelang;
5. Surat keterangan dari Penjual mengenai syarat lelang tambahan (apabila ada), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu jangka waktu bagi Peserta Lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang, jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; dan/atau jadwal penjelasan lelang kepada Peserta Lelang sebelum pelaksanaan lelang (aanwijzing);
6. Surat keterangan dari Penjual mengenai syarat lelang tambahan selain yang diatur dalam angka 5 (apabila ada) berikut peraturan perundang-undangan yang mendukungnya;
7. Surat penetapan nilai limit dari Penjual, dalam hal lelang menggunakan nilai limit;
8. Surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa objek lelang dalam penguasaan Penjual, dalam hal objek lelang berupa barang bergerak yang berwujud; dan
9. Foto objek lelang dalam hal lelang melalui internet, kecuali lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama dan lelang barang bergerak dengan kuantitas banyak, foto dapat berupa sampel yang mewakili.
10. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 11. i. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 12. ii. salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
 13. iii. salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
 14. iv. salinan/fotokopi Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan/Komisi Pemberantasan Korupsi;
 15. v. Surat keterangan yang berisi sisa tagihan uang pengganti; dan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju

Jl. Dr. Sam Ratulangi No.4, Binanga, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91511

04262328556




<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-mamuju>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat /

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju



1. Pemohon lelang/Penjual mengajukan surat permohonan lelang beserta lampiran persyaratan kepada Kepala KPKNL
2. KPKNL melakukan penelitian atas permohonan
3. Apabila berkas tidak lengkap, maka KPKNL akan mengirimkan surat permohonan kelengkapan berkas
4. Apabila berkas lengkap, KPKNL akan mengirimkan Surat Penetapan Jadwal Lelang (SPJL)

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

(2 hari kerja) sejak dokumen permohonan lelang diterima lengkap

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju

Jl. Dr. Sam Ratulangi No.4, Binanga, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91511

04262328556



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-mamuju>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Biaya / Tarif Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat /

Tidak dipungut biaya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju

Produk Pelayanan

1. Surat Penetapan Jadwal Lelang (SPJL)

Pengaduan Layanan

Pengaduan layanan dapat disampaikan pada kanal pengaduan KPKNL Mamuju :

08114121599 (Whatsapp Pengaduan)

0426-2328556 (No. Telepon)

kpknlmamuju@kemenkeu.go.id (e-mail Pengaduan)

wise.kemenkeu.go.id (Whistle Blowing System Kementerian Keuangan)